

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi akan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengertian negara hukum sebagaimana yang dikutip oleh Mukhtie Fadjar dalam bukunya “Tipe Negara Hukum“, adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum<sup>1</sup> .

Ada 7 elemen penting dari sebuah negara hukum yang merupakan ciri khas dan tidak boleh tidak ada (merupakan syarat mutlak) yaitu <sup>2</sup>:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak – hak asasi manusia
2. Asas legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan negara
4. Asas peradilan bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan rakyat
6. Asas demokrasi
7. Asas konstitusional

Ciri tersebut menunjukkan bahwa sebagai negara hukum Indonesia dalam segala tindakan dan atau upaya penyelenggaraan negara dan

---

<sup>1</sup>Mukhtie Fadjar , 2005, *Tipe Negara Hukum* , Bayumedia Publishing , Malang, hlm. 5 .

<sup>2</sup> *Ibid* , hml. 43.

kepentingan masyarakat haruslah berlandaskan akan hukum sebagai patron untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi : *Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan*<sup>3</sup>. Keadilan di sini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar (*basic rights*) manusia sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara yang mana berdasarkan pemikiran Federich Julius Stahl dalam bukunya "*Staat and Rechtslehre II*" sebagai salah satu komponen utama dari penegakan hukum di negara hukum serta penegakan hukum yang sejalan dengan aturan yang dinyatakan sebagai wujud hukum yang berlaku (*ius constitutum*)<sup>4</sup>.

Perlindungan akan hak-hak dasar manusia inilah yang paling penting untuk dijaga dalam memproses suatu perkara pidana baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana tanpa terkecuali yang memerlukan aturan sebagai wujud dari negara hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formil<sup>5</sup>. Hukum acara pidana berfungsi untuk mengatur tentang bagaimana cara aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga eksekusi putusan

---

<sup>3</sup> Soejono Koesoemo Sisworo, 1989, "*Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pemikiran Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya dengan Pembangunan/ Pembinaan Hukum di Indonesia*", Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, 30 Maret 1989

<sup>4</sup> Budiardjo, Miriam, 1998, "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 57-58

<sup>5</sup> Fadillah Sabri, 2006, "*Diktat Hukum Acara Pidana*", Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 1

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana (*delict*).<sup>6</sup>

Hakekat dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid*)<sup>7</sup>. Dalam upaya mencari kebenaran materiil tersebut maka aparat penegak hukum harus menyelidiki dan membuktikan suatu peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana secara cermat dan tepat, beberapa tindakan diperlukan untuk mengungkap benar tidaknya suatu tindak pidana telah terjadi. Dalam upaya menemukan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengklasifikasi alat bukti yang sah menjadi :

- a. *keterangan saksi*
- b. *keterangan ahli*
- c. *surat*
- d. *petunjuk*
- e. *keterangan terdakwa*

Dengan kata lain, usaha-usaha penemuan alat bukti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak terlepas dari masalah pembuktian bahkan keterangan terdakwa pun menjadi salah satu alat bukti penting dalam hal pembuktian. Walaupun penyidik dan penuntut umum telah melakukan penyidikan dan penuntutan dengan baik, tetapi pembuktian

---

<sup>6</sup> Hasanuddin AF, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, hlm. 224

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hml.7

tidak berjalan, maka pekerjaan penyidik dan penuntut umum tersebut tidak ada artinya<sup>8</sup>.

Pembuktian merupakan titik sentral atau masalah yang memegang peranan dalam proses persidangan pengadilan, dengan kata lain pembuktian merupakan hal yang penting dalam peradilan pidana di sidang pengadilan karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum yang akan menentukan nasib terdakwa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan karena persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa<sup>9</sup>.

Pembuktian dalam sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*) yang mana untuk membuktikan suatu tindak pidana haruslah didasarkan kepada alat-alat bukti yang cukup yang diakui undang-undang dan diikuti dengan keyakinan hakim. Sementara itu dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak

---

<sup>8</sup> Fadhillah Sabri, 2005, *Makalah Pembuktian Di Sidang Pengadilan*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hml.1

<sup>9</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hml. 273

pada jaksa penuntut umum. Hal ini sebagaimana tersurat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah“ (*presumption of innocence* ).

Hal demikian juga dikatakan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Yahya menyatakan bahwa ditinjau dari segi hukum acara pidana, penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>10</sup>.

Namun dinamisasi tindak pidana akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan tindak pidana (*delict*) baru. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang untuk membuktikannya memiliki tingkat kerumitan tinggi karena berkorelasi langsung dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya membuat kapasitas aparat penegak hukum bahkan hukum pun terbatas untuk menjangkanya (*offences beyond the reach of the law*)<sup>11</sup>. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan :

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hml.274

<sup>11</sup> Mardjono Reksodipuro, 1994, “*Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian UI

*Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*

Ketentuan ini telah memberikan celah hadirnya pengaturan khusus tentang hukum pidana karena dinamisasi kejahatan dan kriminalisasi yang terjadi tak dapat diakomodasi oleh Undang-Undang Hukum Pidana yang mana sesungguhnya adalah wujud implementasi atas asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*<sup>12</sup>. Kekhususan ini terlihat dari lingkup pengaturannya yang bersifat spesifik, subjek hukumnya, bahkan dalam hal beban pembuktian yang tidak hanya terpatok pada jaksa penuntut umum namun juga memberikan kewenangan kepada tersangka untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas suatu tindak pidana yang dituntutkan atas dirinya. Inilah yang dikenal dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian.

Sebagaimana dinyatakan oleh Neil Jensen tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal<sup>13</sup>. Tidak jauh berbeda, *Financial Action Task Force on*

---

<sup>12</sup> Asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis* bermakna bahwa suatu aturan yang bersifat khusus menyingkirkan aturan yang bersifat umum. Berdasarkan asas ini aturan yang bersifat umum itu tidak lagi memiliki “*validity*” sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus, aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang *valid*, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa atau perbuatan yang diatur di dalam aturan khusus tersebut dalam Azis Syamsudin, 2013, “*Tindak Pidana Khusus*”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

<sup>13</sup> Neil Jensen. 1995. *Recent International Agreement, A Paper on The Money Laundering and Financial Industry Regulation Seminar On The Australian Industry Regulation*, Sydney, hlm. 3

*Money Laundering (FATF)* merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyamarkan asal-usul hasil kejahatan (*delict*)<sup>14</sup>. Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah karena asal-usulnya telah disamarkan atau disembunyikan<sup>15</sup>. Dengan demikian terdapat benang merah yang nyata antara tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan (*dirty money*) yang kemudian disulap sedemikian rupa oleh para pelaku yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) melalui mekanisme pencucian uang sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ada 25 jenis tindak pidana yang menghasilkan *dirty money*, yaitu :

*Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.*

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memunculkan bentuk kejahatan

---

<sup>14</sup> M. Arief Amrullah. *Op.cit.* hlm. 9

<sup>15</sup> Philips Darwin . 2012. *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang* . Jakarta : Sinar ilmu. hlm. 10.

dimensi baru yang dikategorikan pada kejahatan dalam lapangan harta kekayaan (*financial crime*) yang berpengaruh besar bagi stabilitas ekonomi nasional bahkan internasional. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara yang asal usul harta kekayaan merupakan hasil kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang yang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga.

Bukan hanya menjadi isu nasional, masalah tindak pidana pencucian uang belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu ke waktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas. Mantan Direktur *International Monetary Fund* (IMF), Michel Camdessus pernah

mengungkapkan bahwa perkiraan volume dari money laundering adalah antara 2 hingga 5 persen GDP dunia<sup>16</sup>.

Pada tanggal 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan tidak kooperatif dalam menangani kasus money laundering. Ke sembilan belas negara lain itu ialah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines, serta Ukraina<sup>17</sup>. Jika Indonesia dan negara lainnya di atas tidak menangani *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka lembaga ini akan memberikan tindakan *punitif approach*<sup>18</sup> yang makin keras. Oleh karena itulah tindak pidana pencucian uang ini harus diberantas.

Pemberantasan ini dilakukan beriringan dengan upaya pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang untuk mengembalikan asset negara (*asset recovery*) atau kerugian negara atas tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang dikategorikan pada *predicate crime* dari *money*

---

<sup>16</sup> N.H.T. Siahaan, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>18</sup> *Punitif Approach* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penjatuhan pidana atau sanksi atas suatu tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum atau menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pelaksanaan *punitif approach* ini dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang masuk 19 besar negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tidak melaksanakan 40 (empat puluh) rekomendasi FATF dalam N.H.T. Siahaan, *Op. cit*, hlm. 19

*laundering*<sup>19</sup>. Sistem dan mekanisme penegakan hukum pencucian uang berkaitan dengan pembuktiannya berbeda dengan tindak pidana konvensional namun hampir senyawa dengan pembuktian pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana lingkungan hidup .

*Money laundering* hadir dengan paradigma baru yang menggeser paradigma lama *follow the suspect* tapi lebih kepada mengejar hasil tindak pidananya (*follow the money*) yang dinilai lebih efektif dalam pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan bertubi-tubi oleh 25 jenis tindak pidana utama (*core crime*) yang berujung kepada tindak pidana pencucian uang selaku tindak pidana lanjutannya melalui mekanisme pembuktiannya.

Salah satunya adalah dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :

*Untuk kepentingan Pemeriksaan di sidang Pengadilan Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.*

Pembalikan beban pembuktian diberikan bukan hanya sebatas hak kepada tersangka tapi menjadi kewajiban tersangka membuktikan sebaliknya dari apa yang didakwakan jaksa penuntut umum . Hal ini dilakukan karena kerumitan untuk menangani tindak pidana pencucian uang ini yang meliputi : tingkat kesulitan dalam pembuktian asal harta

---

<sup>19</sup> Edi Nasution, “Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan Money Laundering”; www. Ppatk. go. Id , diakses tanggal 8 Juli 2013.

dan delik yang harus dijatuhkan, tingkat kesulitan karena teknologi informasi yaitu dalam pembuktian berhubungan dengan ilmu-ilmu akuntansi keuangan, teknologi dan informasi, serta teknologi komputer<sup>20</sup>.

Meskipun telah diatur secara normatif persandingan antara pembuktian konvensional melalui kewenangan jaksa melakukan pembuktian dengan mekanisme pembalikan pembuktian, tetap saja terdapat disparitas antara tingkat tindak pidana yang diduga tindak pidana pencucian uang dengan jumlah putusan pengadilan yang berhasil menjatuhkan putusan atas pasal pencucian uang. Sehingga banyak kasus yang kemudian menjadi tidak sesuai antara jenis pidana yang dilakukannya dengan dakwaan dan putusan yang diterima. Fenomena inilah yang terjadi sehingga membuat pasal-pasal mengatur tentang tindak pidana pencucian uang sepi dijamah penegak hukum. Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selaku *Inteleigent Financial Unit* (FIU) yang dilansir dalam Laporan Tahunan 2012 terdapat 276 Hasil analisis (HA) yang terdiri dari 96 HA proaktif dan 180 HA reaktif yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal dan tindak pidana lainnya<sup>21</sup>. Namun kemudian setelah melewati proses pemeriksaan mendalam yang dikeluarkan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan (HP) hanya 13 HP yang terindikasi tindak pidana uang

---

<sup>20</sup> Tb. Irman S., 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Jakarta : MQS Publishing & AYYCCS Group, hlm. 89.

<sup>21</sup> Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan 2012, hlm.

yang dilaporkan pada penyidik dan hampir 80 %(delapan puluh persen) putusnya tidak dijerat dengan Pasal Tindak Pidana pencucian uang<sup>22</sup>.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus Nazarudin yang telah merugikan keuangan negara secara besar-besaran, PPATK mendeteksi ada 20 (dua puluh) transaksi aliran dana mencurigakan dari rekening Nazarudin selaku tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan wisma atlet. Transaksi tersebut mengindikasikan adanya praktek tindak pidana pencucian uang<sup>23</sup>. Aliran dana yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi tersebut diyakini digunakan membeli saham PT Garuda Indonesia untuk menyamarkan sumber dana tersebut. Hingga pada tanggal 13 Februari 2013, KPK pada tahap penyidikan menetapkan menjerat Nazarudin dengan Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 3 atau Pasal 4 Juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<sup>24</sup>.

Namun kemudian dalam proses peradilannya, jeratan hukum berkaitan dengan pencucian uang tidak dipergunakan. Dakwaan penuntut umum hanya berkisar pada tindak pidana korupsinya yang dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diputus Pengadilan Tipikor

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>23</sup>“KPK Menjerat Nazarudin dengan Tuduhan Pencucian Uang”, [www. Radioaustralia.com](http://www.radioaustralia.com), diakses Tanggal : 18 Oktober 201 .

<sup>24</sup> “ *Hukuman Nazarudin jadi 7 Tahun*“, [www. kompas. com](http://www.kompas.com), diakses Tanggal : 18 Oktober 2013.

Jakarta dengan pidana penjara 4 tahun 10 bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Putusan ini dikuatkan lagi oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Dirasa tidak memenuhi nilai keadilan yang pantas, putusan tersebut dilakukan upaya hukum lagi dalam bentuk Kasasi ke Mahkamah Agung, MA hanya merubah pasal yang menjerat Nazarudin menjadi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)<sup>25</sup>. Menariknya pada tahun 2013 ini KPK membuka kembali kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Nazarudin melalui kepemilikan saham pada PT Garuda Indonesia<sup>26</sup>.

Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum dari aspek normatif yang membuat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjeratkan pasal pencucian uang pada pelaku yang diyakini dan dideklarasikan melakukan tindak pidana pencucian uang hingga untuk tetap menjerat pelaku mendapatkan sanksi hukum bukan tindak pidana pencucian uangnya yang dikejar penegak hukum melainkan hanya sebatas tindak pidana utamanya saja (*core crime*). Padahal amanah undang-undang ini jelas menegaskan bahwa orientasi utama adalah membuktikan pencucian uangnya sebagai pidana lanjutan bukan pidana utamanya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> “*KPK Buka Kembali Kasus Pencucian Uang di Garuda*”, [www. okezone. com](http://www.okezone.com), diakses Tanggal : 18 Oktober 2013

Pembuktian inilah yang menjadi poin penting permasalahannya. Kesulitan dalam melakukan pembuktian menjadi alasan dasar memasukkan peranan terdakwa untuk wajib membuktikan dakwaan atasnya tidak benar namun juga mewajibkan jaksa penuntut umum membuktikan terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Terdakwa dan JPU dalam membuktikan tersebut dalam posisi yang harus sama-sama aktif yang justru menyulitkan saat diimplementasikan menjadikannya jarang dipergunakan di persidangan, sedangkan dalam KUHAP keaktifan itu absolut sebagai kewenangan JPU dan sejauh ini mampu mengakomodir kebutuhan akan pembuktian suatu tindak pidana.

Dilihat dari sudut ilmu hukum pembuktian, apa yang diatur oleh Undang-Undang Pencucian Uang ini sangat jauh sekali melangkah secara revolusioner karena telah jauh meninggalkan sistem pembuktian yang bersifat konvensional, sebagaimana hanya terbatas pada apa yang ditentukan oleh KUHAP<sup>27</sup>. Sehingga sangat penting untuk diteliti perbandingan antara pengaturan tentang pembuktian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana yang tergolong “*serious crime*” dengan pengaturan tentang pembuktian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>27</sup> N.H.T Siahaan , *Op.cit* , hlm. 41

dalam mengungkap tindak pidana. Tidak hanya dalam lingkup perbandingan peraturan perundang-undangan Indonesia, perbandingan hukum dengan negara lain berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang pun sangat penting dilakukan agar mendapatkan formula ampuh untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis memberi judul skripsi ini yaitu :

**“PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG “**

**B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun rumusan permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan pengaturan pembuktian yang digunakan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah perbandingan pembuktian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?

3. Bagaimanakah perbandingan pengaturan tentang pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di negara Australia dan Singapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan pengaturan tentang pembuktian yang digunakan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan pembuktian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan pengaturan tentang pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang di negara Australia dan Singapura.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana ( pidana khusus ).
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat bahwa dalam hal pembuktian atas tindak pidana pencucian uang tidak hanya bersandar pada mekanisme pembuktian yang diatur Dalam KUHAP namun juga adanya kewajiban yang diberikan undang–undang untuk melibatkan tersangka pelaku tindak pidana pencucian uang atas *dirty money* dalam hal pembuktian atas tindak pidana yang disangkakan pada dirinya melalui mekanisme pembalikan beban pembuktian.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum berkaitan dengan pembuktian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Pijakan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menjadi ulasan dalam poin ini. Ada 2 teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yang meliputi :

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan<sup>28</sup>. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan<sup>29</sup>. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum<sup>30</sup>. Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, 2009 , “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Yogyakarta : Genta Publishing , hlm. ix

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 24

merunut pendapat Mardjono Reksodipoetro<sup>31</sup> terbagi dalam 4 subsistem, yaitu : kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan (sipir penjara), dan penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Penegakan hukum sangat rentan terpengaruh, sebagaimana dijelaskan Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi<sup>32</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>31</sup> Mardjono Reksodipoetro, 2010, "*Sistem Peradilan Indonesia ( Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan )*" dikutip dari Romli Atmasasmita, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*", Jakarta : Kencana Prenadia Group, hlm. 3

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2008, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta : Rajawali Pers, hlm.8

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapainya nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan oleh Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparaturnya buruk akan buruk pulalah hukum tersebut tapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegaknya baik maka baik pulalah hukum itu. Artinya dalam penegakan hukum mentalitas, profesionalitas, dan integritas penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.

#### **b. Teori Sistem Pembuktian**

Mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Satochid Kartanegra dikenal 4 Sistem Pembuktian<sup>33</sup>:

##### *1) Conviction-in Time*

Sistem pembuktian ini menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktiannya kesalahan terdakwa. Dari

---

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 277-280

mana hakim menarik kesimpulannya tidak dipermasalahkan pada system ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik kesimpulan dari keterangan atau pengakuan tersangka.

Sistem pembuktian ini tentu memiliki kelemahan, hakim dapat menjatuhkan hukum kepada terdakwa semata-mata karena “keyakinan” belaka tanpa didukung alat bukti lainnya.

## 2) *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini juga dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan terdakwa, tapi dalam sistem pembuktian ini faktor “keyakinan hakim” dibatasi. Jika pada sistem pertama “keyakinan hakim” luas tanpa batas, pada sistem ini harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib menguraikan alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa dan harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima<sup>34</sup>.

## 3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pada sistem ini “keyakinan hakim” tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim<sup>35</sup>.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Sistem ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari penggabungan sistem tersebut terwujudlah “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative”, rumusannya berbunyi : salah tidak seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, ditinjau dari pasal 183 KUHAP merumuskan Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya<sup>37</sup>.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan-hubungan konsep yang akan diteliti. Definisi konsep bertujuan merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti. Guna mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan maka penelitian ini membatasi konsep sebagai berikut:

### **a. Pembuktian**

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*

dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Mengenai pengertian dari kata pembuktian dapat dijumpai dalam pendapat para sarjana salah satunya adalah R. Soebekti, menyatakan bahwa<sup>38</sup> :

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

b. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno Tindak pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>39</sup>.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Remy Sjahdeni, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan *money laundering* , karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi lainnya memiliki definisi sendiri untuk itu.<sup>40</sup>

Pada dasarnya juga dikemukakan dalam buku “*White Colar Crime Case and Materials*”, bahwa<sup>41</sup>: *Money laundering is*

---

<sup>38</sup> Tb. Irman S., 2006, “*Hukum Pembuktian Pencucian Uang*”, Jakarta : CV Ayyes Group. hlm. 119

<sup>39</sup>Moeljatno, 2000, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

<sup>40</sup> NHT. Siahaan, 2005, “*Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*”, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 6

<sup>41</sup> *Ibid*

*the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered.*

Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan :

*Pencucian uang adalah perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang dan / atau surat berharga dan / atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.*

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini untuk memperoleh bahan-bahan sehingga dapat mempermudah dalam analisis pengambilan kesimpulan sehingga dapat dipertanggungjawabkan adalah :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode Yuridis-Normatif, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga melihat pada taraf perbandingan hukum pada pembuktian dalam Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagaimana bentuk pengaturan tentang pembuktian untuk menyelesaikan tindak pidana pencucian uang serta perbandingan pengaturannya di Australia dan Singapura dengan pembuktian yang diatur dalam UU pencucian uang di Indonesia.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>42</sup>, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain di masyarakat. Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana bentuk pengaturan tentang sistem pembuktian dalam memeriksa dan membuktikan suatu tindak pidana pencucian uang.

## **3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Sebagai penelitian normatif maka penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yang berdasar pada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen.

---

<sup>42</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Rajawali Pers, hml. 25

Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>43</sup>.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Keputusan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan Nomor : 2/1/ KEP. PPATK /2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur,

---

<sup>43</sup> Soejono dan Abdurrahman, 1997, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: Rineka Cipta. hml.12

referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, mencakup :

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, majalah, dokumen, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier diluar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : Sosiologi, Filsafat, Ekologi, Teknik, dan lain sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian<sup>44</sup>.

#### **4. Jenis Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Jenis alat pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan inventarisasi peraturan hukum/perundang-undangan merupakan kegiatan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum positif lainnya. Pada umumnya, kegiatan inventarisasi ini merupakan merupakan kegiatan

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, “*Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 41

mengumpulkan suatu hukum positif ( peraturan perundang-undangan ) melalui cara :

- 1) Menetapkan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma hukum.
- 2) Melakukan koleksi norma-norma hukum tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Mengorganisir norma-norma yang sudah terkumpul tersebut kedalam suatu sistem yang komprehensif.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan content analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup>

## **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh akan diolah dengan proses editing, dimana kegiatan ini dilakukan dengan meneliti kembali serta mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun secara sistematis dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Bahan Hukum

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, 2006, ”*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI-PRESS hlm. 21

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada penelitian ini tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumusan matematika). Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan.